



Kajian Yuridis Terhadap Batasan Partisipasi ASN Dalam Politik Untuk Menjaga Netralisasi

Herayanti Patandean¹, Agustien C. Wereh², Delbert Ch. Mongan³

Email: herayantipatandean@gmail.com¹, agustien.wereh@unima.ac.id², mongan0912@gmail.com³

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia^{1,2,3}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan partisipasi politik ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran netralitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap norma-norma hukum yang mengatur kewajiban netralitas ASN dan batasan partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai netralitas ASN telah diatur cukup jelas dalam berbagai peraturan, terutama terkait larangan berpartisipasi dalam politik praktis seperti ikut kampanye, memberikan dukungan kepada calon, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, serta mengekspresikan keberpihakan melalui media sosial. Meskipun demikian, terdapat sejumlah celah hukum yang membuka peluang terjadinya pelanggaran, antara lain pengawasan yang belum optimal, ketidakkonsistenan pemberian sanksi, keterbatasan regulasi terhadap aktivitas digital, dan masih adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas. Celah ini berdampak pada tingginya kasus pelanggaran netralitas ASN setiap periode pemilu.

Kata Kunci: ASN, Netralitas, Partisipasi Politik, Pemilu.

PENDAHULUAN

Aparatur sipil negara (ASN) merupakan sebutan untuk para pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan Indonesia, ASN ini merupakan bagian dari birokrasi negara yang memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara profesional, jujur, berintegritas. ASN terdiri dari dua jenis pegawai, yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) contoh PNS yaitu guru, dosen, tenaga medis, polisi, tantara, serta pegawai di kementerian atau Lembaga pemerintahan lainnya dan PPPK (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja). ASN diberikan amanah untuk menduduki suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan di gaji oleh negara, ASN ini memiliki fungsi utama yaitu mewujudkan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD RI 1945). Dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, nondiskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan.¹

Asas-asas tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2, dalam asas tersebut terdapat asas netralitas dalam huruf f dimana asas tersebut memberikan pengertian bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralisasi dengan tidak berpihak dari segi segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara.² Sebagai pelayan publik ASN dituntut untuk bersikap netral dan memiliki tanggungjawab untuk tetap independent dari pengaruh politik agar dapat melayani masyarakat. Netralisasi aparatur sipil negara (ASN) sangat penting dalam memastikan bahwa institusi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Di Indonesia Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik. Sebagaimana fungsi, tugas, dan peran aparatur sipil negara yaitu pelaksanaan kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa dan tugas pegawai ASN antara lain, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina, kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan

¹ M.AP. Dr.Hj. Rita Kartina, S.H., M.H. and M.S. Dr. Atik Krustiyati, S.H., *Kepegawaian Dalam Pemerintah Di Indonesia*. Jakarta Selatan, Damera Press, 2023. hal 32

² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023,” no. 202875 (2023).

NKRI³. ASN memegang peranan yang sangat besar dalam kelancaran pemerintahan di Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita Indonesia sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dibutuhkan ASN yang profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, bebas dari intervensi politik serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Partisipasi dalam politik lebih fokus pada aktivitas masyarakat yang berpartisipasi dalam memikirkan kehidupan negara, dimana kegiatan partisipasi tersebut berfokus pada dua subjek, yaitu yang pertama pemilihan penguasa dan implementasi seluruh kebijakan penguasa (pemerintah). Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan memengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politikus ataupun pegawai negeri. Sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa⁴. Seseorang yang termasuk dalam kategori ASN tidak boleh menjadi calon pemilu, menjadi anggota partai politik, ikut serta dalam pasangan calon, menggunakan jabatan atau posisinya untuk memenangkan peserta pemilu serta secara terang-terangan memberikan dukungan baik di media sosial maupun dunia nyata, namun selama ini pelanggaran terhadap netralisasi ASN tidak terjadi di setiap pemilu, bahkan jumlahnya cenderung meningkat.⁵

Netralisasi ASN merupakan salah satu faktor dalam menjamin terselenggaranya pilkada yang demokratis dan berkualitas. Netralisasi ASN merupakan pilar fundamental dalam demokrasi, karena sebagai abdi negara ASN harus melayani masyarakat tanpa memihak pada golongan tertentu. Netralisasi ASN menjadi kunci terwujudnya pelayanan publik yang seimbang, proporsional, dan setara tanpa diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Politisi birokrasi dapat menjadi alat yang menguntungkan kelompok tertentu, sehingga diperlukan tindakan nyata melalui pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengembangan sistem meritokratis.⁶

Partisipasi politik ASN dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, keterlibatan dalam kegiatan politik dapat meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, oleh karena itu ASN diberikan batasan dan diharuskan netral ketika pemilu⁷ salah satu contohnya seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 5 huruf n yang berbunyi “memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1. ikut kampanye, 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau, 7.

³ Hanna Marice Bleskadit, Johannis Kaawoan, “Kinerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Papua Barat.” Vol 1 No.4 Tahun 2020.

⁴ M.Si. Dr. Sahya Anggara, “Buku Sistem Politik Indonesia,” *Sistem Politik Indonesia* (Bandung, 2015), Bandung, CV. Pustaka Setia, 2013, hal 142

⁵ Dairani and Fadlail, “Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak” vol 17 Tahun 2024.”

⁶ Willi Sumarlin, Reni Rentika, and Siska Andrianika, “DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024,” 2024, 223–46. Vol 5 No.2 Tahun 2024

⁷ Rizki Montheza and Ahsani Taqwim, “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024,” 2024, 247–66.

memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk⁸

Pelanggaran netralisasi yang dilaporkan berupa tindakan disiplin antara lain mendukung pasangan calon (paslon) tertentu, menjadi anggota dan/atau ketua umum partai politik, ikut serta dalam kegiatan yang menimbulkan keberpihakan, dan termasuk ikut serta sebagai peserta kampanye paslon. Saat ini terdapat beberapa jenis pelanggaran netralisasi berupa kode etik, misalnya menulis postingan dukungan terhadap pasangan calon, like, berkomentar, share, memasang banner atau bahkan ikut serta dalam pernyataan pasangan calon tertentu. Menurut Agus Pramusinto selaku Ketua Komisi ASN (KASN) melanggar netralisasi ASN dalam pemilu berpotensi mengancam integritas negara dan Tingkat kepercayaan masyarakat pada belangsungnya proses demokrasi⁹.

Berdasarkan Undang-Undang ASN harus tetap pada kedudukan profesional dan tidak boleh memihak pada salah satu peserta yang akan bertanding dalam pemilu. Walaupun pada dasarnya ASN memang memiliki hak pilih dalam setiap pesta demokrasi yang berlangsung.¹⁰ Undang-Undang ASN No 20 Tahun 2023 (Pasal 9) juga mengatur secara tegas bahwa pegawai-pegawai ASN harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan politik dan untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945, dibutuhkan adanya birokrasi pemerintahan yang kinerjanya baik, maka dari itu pemerintah telah mencanangkan rencana aksi untuk menjamin keberlangsungan kehadiran pemerintah melalui Pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mencapai hal tersebut, ASN sebagai birokrasi harus profesional, netral, bebas dari campur tangan politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu memberikan pelayanan public yang berkualitas, dan mendukung peran persatuan bangsa menyadari bahwa perekat diperlukan dan persatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “(1) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah. (2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya selaras dengan pengaturan netralitas dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada. UU Pemilu (misalnya UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah) dan UU Pilkada mengatur secara rinci larangan bagi ASN untuk melakukan kegiatan yang mengandung unsur keberpihakan terhadap peserta pemilu, penggunaan fasilitas negara, serta pemanfaatan jabatan untuk kepentingan kampanye. Perbedaan cakupan objek yang diatur, tingkat ketegasan larangan, serta kurangnya penjelasan yang memadai dalam Pasal 9 UU ASN No 20 Tahun 2023 berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian normatif dan ketidakpastian hukum dalam penerapan dan penegakan prinsip netralitas ASN pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada¹¹.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) juga mengatur secara teknis mengenai aturan dalam Pemilu maupun Pilkada. PKPU tidak berdiri sendiri mengatur netralitas ASN, tetapi mengatur batasan keterlibatan ASN dalam seluruh tahapan dan pencalonan dalam pemilu/pilkada berdasarkan amanat UU ASN dan UU Pemilu/Pilkada. Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, aturan ini menekankan bahwa netralisasi mutlak bagi setiap ASN dan apabila ingin maju sebagai calon dalam sebuah pemilihan, ASN wajib mengundurkan diri sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf r yang berbunyi “menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparatur sipil negara serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan”¹². Ketentuan PKPU ini merupakan aturan turunan dari UU No.20 Tahun 2023 tentang ASN, yang menetapkan bahwa ASN dilarang terlibat politik praktis. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mensyaratkan calon kepala daerah dari ASN

⁸ Pejabat Pembina Kepegawaian, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2021, 2013–15.

⁹ Nizza Kartika Sari and Adelia Trisna Juniar, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu,” *Jurnal Hukum Kebijakan Reformasi Regulasi* 1, no. 1 (2024): 23. Vol 1 No 1 Tahun 2024

¹⁰ Puskesmasdasantobar, “ASN Harus Tahu Menggunakan Hak Politiknnya Dengan Benar,” 2022. 2024 <https://jayapurakab.go.id/asn-harus-tahu-menggunakan-hak-politiknnya-dengan-benar/>

¹¹ Insan Harapan Harahap, “Analisis Netralitas ASN Pada Pemilu Dalam Mewujudkan Transformasi Birokrasi Insan Harapan Harahap Prodi Ilmu Politik, Universitas Bakrie Jl. HR. Rasuna Said, Kav. C-22, Jakarta,” no. 2 (2024).

¹² “PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA,” 2024.

wajib berhenti dari jabatannya. Di satu sisi, pengaturan ini memberikan ruang bagi ASN untuk menggunakan hak politiknya sebagai warga negara tanpa harus segera kehilangan status kepegawaiannya. Namun, di sisi lain, ketentuan ini juga berpotensi menimbulkan persoalan etis dan administratif yang berkaitan dengan netralitas, karena selama proses pencalonan sebelum penetapan calon, ASN masih memegang jabatan dan dapat berinteraksi dengan kekuasaan birokrasi.

Selain beberapa persoalan diatas , hingga saat ini terdapat cela hukum dalam pengaturan netralisasi ASN yang memungkinkan terjadinya pelanggaran, disharmoni anantara UU ASN, UU Pemilu, UU Pilkada, PP 94/2021 menyebabkan ketidakpastina hukum, tumpang tindih norma menjadi penyebab utama kebingungan ASN terhadap batasan partisipasi politik. Ketidakjelasan defenisi dukungan politik, batas aktivitas digital, serta ruang interpretasi yang longgar membuat pelanggaran sulit ditindak secara tegas dan konsisten. Adapun faktor pengahambat dalam implementasi netralisasi ASN seperti rendahnya pemahaman ASN, tekanan politik dari pejabat dan sanksi yang kurang tegas, hamabatan-hambatan ini menyebabkan regulasi netralisasi tidak berjalan efektif.

Adanya larangan ASN untuk berpolitik praktis, maka apabila ada yang melanggar seperti membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam group/akun pemenangan calon presiden/wakilpresiden/DPR/DPD/DPD/ gubernur/wakilgubernur/bupati/wakilbupati/walikota/wakil wali kota, termasuk pelanggaran disiplin. Selain pelanggaran disiplin, PNS juga dianggap melakukan pelanggaran kode etik pada Pasal 11 huruf c PP 42/2004 yaitu etika terhadap diri sendiri yang mencakup menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan, Sanksi atas pelanggaran kode etik tersebut adalah sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, baik berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka. Lalu, dalam pemberian sanksi moral tersebut, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 15 PP 42/2004.¹³

Salah satu kasus yang berkaitan dengan penelitian ini adalah Perkara No. 7/G/2024/PT.TUN.MKS, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar. Perkara ini melibatkan Drs. Saharuddin, seorang ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, yang menggugat keputusan Bupati atas sanksi administratif yang dijatuhkan kepadanya karena dugaan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis , ASN tersebut diduga menghadiri kegiatan deklarasi politik dan menyatakan dukungan kepada salah satu bakal calon kepala daerah, Bupati kemudian mengeluarkan Keputusan Nomor 356/04/I/2024 yang menjatuhkan sanksi administratif. Gugatan Saharuddin menunjukkan bahwa batas antara hak politik ASN sebagai warga negara dengan kewajiban untuk bersikap netral masih menjadi area abu-abu dalam praktik hukum administrasi negara. Dalam perkara ini, PTUN menelaah apakah tindakan yang dilakukan oleh penggugat yang diduga menghadiri atau menyatakan dukungan terhadap kandidat politik telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur netralitas ASN, seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Lembaga Tahun 2022.¹⁴ Hal ini menekankan pentingnya analisis hukum untuk menjelaskan ruang partisipasi politik ASN serta memperkuat strategi penegakan netralitas melalui jalur hukum. Contoh lain dari pelanggaran netralisasi ASN di kutip dari detik sulsel yaitu Bawaslu sulses menemukan 12 pelanggaran netralisasi ASN diantaranya Lurah Latuppa mengunggah foto caleg DPRD Kota Palopo di akun Instagram, Lurah Pate'ne mengunggah foto caleg DPR RI Dapil Sulsel III Di fitur cerita whatsapp, Sekretris Bappeda mengunggah foto caleg DPRD kota palopo di fitur whatsapp, Sekretaris Camat Kecamatan Bara mengunggah foto jalan sehat restorasi yang menampilkan logo parpol peserta Pemilu, oknum ASN di keluharahn sendana mengunggah gambar dan video kegiatan salah satu parpol peserta pemilu di akun instragram dan facebook, sekretaris dinas kominfo dan statistik mengunggah foto memegang kalender salah satu bacaleg di akun facebook, 3 orang oknum ASN Pemkab Pinrang yang mengunggah foto bacaleg DPR RI yang mengenakan jas partai di masing-masing akun media sosialnya, , Camat Suli Barat mengunggah foto salah satu ketua DPW Partai dan bacaleg lainnya di akun Facebook, Oknum salah satu kepala desa mengunggah foto bacaleg beserta partainya di akun medsos Kepala Seksi Haji dan Umrah Kemenag secara sadar mengikuti kegiatan silaturahmi salah satu caleg DPR RI, amat

¹³ “Aturan-Larangan-Asn-Berpolitik-Dan-Asas-Netralitas,” n.d. <https://bkd.penajamkab.go.id/berita/makmur-marbun-tegaskan-asn-tidak-boleh-terlibat-politik-praktis>

¹⁴ Halaman Putusan Nomor, “SALINAN P U T U S A N NOMOR 7/G/2024/PT.TUN.MKS,” no. 4 (2024): 1–27.

Baroko memberikan sambutan pada saat momen Idul Adha, sekaligus mempromosikan salah satu caleg DPRD Enrekang.¹⁵

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif. Penelitian dengan cara ini memaparkan secara jelas terperinci serta sistematis mengenai aspek dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat pendapat dari Peter Mahmud Marzuki yang mendefinisikan bahwa penelitian Hukum Normatif merupakan proses untuk menemukan suatu peraturan Hukum yang berguna untuk menjawab isu Hukum yang akan dibahas, sehingga terdapat argumentasi Hukum maupun teori baru sebagai upaya penyelesaian masalah¹⁶. Penelitian normatif ini fokus pada norma hukum dengan tujuan untuk menganalisis dan memahami asas-asas, kaidah, norma dari suatu peraturan Perundang-undangan ataupun putusan pengadilan, perjanjian, perbandingan Hukum serta yurisprudensi¹⁷

3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ada dua anantara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan tersebut dipakai untuk mendapatkan penelitian yang lebih objektif . Metode yang dipakai sebagai perspektif untuk memecahkan masalah yakni dengan pendekatan normatif kualitatif. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang sesuai dalam menentukan batasan partisipasi ASN dalam kegiatan politik. Pendekatan ini berfokus untuk menelaah sistematis terhadap norma hukum tertulis, termasuk konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan teknis terkait.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis atau menelaah penerapan norma-norma atau kaidah hukum dengan melihat putusan pengadilan atau kasus hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang sudah ada putusannya sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi, fakta kasus, isu hukum dan dasar hukum yang digunakan terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah normatif sekunder, primer dan tersier yang digunakan yakni berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel ataupun website

3.3.1 Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2012, Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

3.3.2 Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan Pengadilan.

3.3.3 Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang di gunakan adalah website, kamus hukum, kamus umum yang ada hubungannya dengan pokok-pokok permasalahan atau isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini.

3.4 Analisis Bahan Hukum

¹⁵ “Bawaslu Sulsel Temukan 12 Pelanggaran Netralitas ASN, 5 Di Palopo,” n.d.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2006), Hal 35.

¹⁷ Amiruddini & Zainali Asikin, *Pengantari Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004), hal 119.

Dilihat dari bahan hukum yang digunakan diatas, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Analisis dilakukan dengan cara mengkritisi, menelaah atau menganalisis, kemudian menuliskan suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka seperti undang-undang, kamus hukum, buku, putusan pengadilan, jurnal bahkan website yang resmi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 CELAH HUKUM YANG ADA DALAM PENGATURAN NETRALISASI ASN YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PELANGGARAN

Netralisasi ASN adalah prinsip bahwa ASN tidak terlibat dalam dukung-mendukung kandidat atau partai politik tertentu selama masa jabatan dan masa kampanye demi menjaga profesionalitas, layanan terhadap publik yang adil serta integritas birokrasi. Pengaturan mengenai Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya telah ditegaskan melalui berbagai regulasi Seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN (Pasal 9) yang mewajibkan ASN bersikap netral dan melarang keterlibatan politik praktis Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS serta berbagai surat edaran dan pedoman teknis dari KASN dan BKN. Komisi Aparatur Sipil Negara mencatat ratusan hingga ribuan kasus setiap periode pemilu seperti pada pemilu 2024, terdapat 403 laporan dugaan pelanggaran, dengan 183 ASN terbukti melanggar dan 97 di antaranya sudah di sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian secara kumulatif 2020-2022 ada 2.073 ASN dilaporkan dan 1.605 diantaranya terbukti melakukan pelanggaran dan sebagian besar dijatuhi hukuman disiplin¹⁸. Pelanggaran netralisasi aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia terus terjadi meskipun ada regulasi ketat, terutama karena faktor struktural, budaya birokrasi maupun tekanan politik sebagai Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki peran utama sebagai lembaga independen pengawas netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan fokus menerima laporan, memverifikasi pelanggaran, dan merekomendasikan sanksi disiplin kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Tugas ini diamanatkan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN (sebelum revisi UU 20/2023 yang membubarkan KASN), di mana KASN menjaga ASN bebas dari intervensi politik melalui sistem pengaduan terintegrasi sejak 2015.¹⁹ Namun pengawasan yang dilakukan oleh KASN belum efektif dalam mengatasi pelanggaran yang sering terjadi akibat keterbatasan sumber daya serta pengalihan fungsi ke BKN pasca revisi UU ASN, Mahkamah Konstitusi bahkan mengkritik hilangnya pengawasan independent ini dan memperburuk terjadinya pelanggaran di lapangan²⁰.

Namun walaupun sudah ada yang mengawasi pelanggaran terhadap prinsip netralisasi ASN masih sering terjadi keterlibatan ASN dalam kegiatan politik baik secara langsung maupun tidak langsung, memperlihatkan masih adanya celah hukum dalam pengaturan netralisasi ASN. Berikut beberapa penjelasan mengenai celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran:

1. Disharmoni Pengaturan Netralisasi ASN

Pengaturan netralitas ASN dalam UU ASN dimana ASN tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik apapun dapat menimbulkan disharmoni dengan UU Pilkada, di mana PNS yang merupakan bagian dari ASN boleh maju sebagai calon setelah cuti lepas jabatan, yang memungkinkan afiliasi partai dan kehilangan esensi netralitas pasca-pencalonan gagal. Putusan MK No. 46/PUU-XIII/2015 dan No. 41/PUU-XII/2014 membuka celah ini dengan mengizinkan PNS berpolitik secara terbatas, bertentangan dengan larangan menjadi pengurus partai di Pasal 7 PP No. 42/2004. Revisi UU ASN 2023 dan rencana revisi lebih lanjut di 2025 menjadi momentum perbaikan. UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 Pasal 7 menegaskan bahwa PNS boleh mencalonkan diri dan wajib mengajukan Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN) sejak ditetapkan sebagai calon. sementara Pasal 282 UU ASN melarang

¹⁸ “Sebanyak 2.073 ASN Langgar Netralitas Sepanjang 2 Tahun Terakhir,” 2023.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sebanyak-2073-asn-langgar-netralitas-sepanjang-2-tahun-terakhir-lt63c4da2115d74/#:~:text=Sebanyak%202.073%20ASN%20Langgar%20Netralitas%20Sepanjang%202%20Tahun%20Terakhir>

¹⁹ Novrida Wulandari and Adiando, “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara” 2020

²⁰ “Penghapusan KASN Digugat Ke MK, DPR Jamin Pengawasan Masih Ada,” 2024.
<https://www.kppod.org/berita/view?id=1307>

ASN terlibat politik praktis secara mutlak, termasuk afiliasi partai, tapi larang keterlibatan kampanye atau dukungan perangkat daerah, menciptakan kontradiksi dengan netralitas mutlak ASN. Jika PNS gagal menjadi calon, statusnya kembali sebagai ASN tanpa sanksi otomatis, memungkinkan pengaruh partai tersisa dan pelanggaran terselubung²¹. Disharmoni meluas ke peraturan lain seperti SKB 5 Menteri tentang netralitas, di mana pengawasan lemah tanpa KASN independen pasca-revisi UU ASN, rentan intervensi. Pasal 2 huruf f UU ASN tentang netralitas tetap dipertahankan, tapi implementasi gagal karena pengaruh partai melalui pencalonan.

Masing-masing undang-undang memiliki rumusan larangan yang berbeda tentang netralisasi:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN

Dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan: “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Asas ini menegaskan ASN sebagai pelayan masyarakat yang objektif, independen, dan profesional. Pelanggaran asas ini dapat mengakibatkan sanksi disiplin berat.²²

b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

- 1) Pasal 280 ayat (2) huruf f menyatakan : “Pelaksana dan/atau tim kampanye dilarang melibatkan: f. Pegawai Aparatur Sipil Negara.” Larangan tersebut berlaku khusus dalam situasi kampanye Pemilu, sehingga ASN dilarang bertindak sebagai pelaksana atau anggota tim kampanye. Ketentuan ini hanya efektif selama masa Pemilu berlangsung dan tidak mengatur perilaku ASN di luar kampanye tersebut.
- 2) Pasal 280 ayat (2) huruf g menyatakan “Pegawai ASN dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kegiatan kampanye.” Ketentuan larangan ini menitikberatkan pada netralitas pemanfaatan fasilitas negara, seperti gedung kantor, kendaraan dinas, dan surat elektronik resmi. ASN diperbolehkan berpolitik secara pribadi, namun dilarang menggunakan sumber daya atau aset pemerintah untuk kepentingan tersebut.
- 3) Pasal 280 ayat (2) huruf h menyatakan: “Pegawai ASN dilarang memberikan bantuan finansial, barang, atau jasa untuk mendukung pasangan calon.” Larangan memberikan dukungan material secara langsung kepada peserta pemilu atau kampanye, yang menekankan pada kontribusi berwujud nyata seperti bantuan finansial atau logistik, bukan sekadar tindakan simbolik atau aktivitas digital biasa.
- 4) Pasal 280 ayat (1) menyatakan: “Setiap Pegawai ASN wajib menjaga netralitas dan tidak memihak kepada calon peserta Pemilu manapun.” Pasal ini secara tegas menegaskan asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan Pemilu, sekaligus menjadi landasan hukum penerapan sanksi disiplin maupun administratif apabila pelanggaran netralitas terbukti secara sah.
- 5) Pasal 280 ayat (3) menyatakan: “Setiap pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²³

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada

- 1) Pasal 71 ayat (1) : “Pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan kepala desa dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.” Aparatur Sipil Negara dilarang memanfaatkan kedudukan atau wewenangnya untuk menguntungkan atau merugikan calon peserta pemilu. Ketentuan larangan ini mencakup pengambilan keputusan administratif, penetapan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik, pemberian rekomendasi, maupun segala tindakan resmi lainnya.
- 2) Pasal 71 ayat (2): “ASN wajib menjaga netralitas dan tidak memihak kepada pasangan calon manapun.” Ketentuan ini merupakan norma umum yang secara tegas mengukuhkan asas netralitas Aparatur Sipil Negara. Pasal tersebut menjadi dasar hukum penerapan sanksi administratif bila pelanggaran netralitas terbukti secara sah.
- 3) Pasal 72 ayat (1): “ ASN dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon.” Dan ayat (2) : “ ASN tidak boleh memobilisasi bawahan atau masyarakat untuk mendukung calon tertentu.”²⁴

²¹ Sahran Raden et al., “Politik Hukum Dan Disharmoni Netralitas ASN,” 2023.

²² “Salinan_UU_Nomor_20_Tahun_20231.”

²³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017,” 2017, 1–283.

²⁴ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016,” 2016.

Dari masing-masing rumusan larangan yang berbeda tentang netralisasi terdapat celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran netralisasi ASN, celah ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 280 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada Pasal 71-72 hanya berlaku selama masa kampanye atau penyelenggaraan, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 9 ayat (2) bersifat permanen. Di luar periode tersebut, ASN bisa melakukan aktivitas politik pribadi (misalnya kampanye digital atau pertemuan partai) tanpa sanksi langsung dari Undang-Undang Pemilu atau Pilkada, meski berpotensi melanggar asas "bebas dari pengaruh politik" di Undang-Undang ASN. Selain itu dalam UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN tidak menyebut secara jelas apa saja batas-batas netralitas ASN hanya disebutkan secara umum bahwa ASN harus netral, artinya tidak boleh berpihak pada pengaruh apapun dan tidak memihak kepentingan di luar negara. Aturan ini bersifat umum tanpa contoh konkret seperti larangan kampanye atau posting media sosial.

ASN wajib tidak memihak siapa pun, tapi tidak ada daftar jelas apa yang dilarang, sehingga ASN bisa menghindari sanksi hukum dengan alasan bahwa dukungan politik secara tidak langsung lewat media sosial tidak disebut tegas dalam larangan UU No. 20 Tahun 2023 Tentang ASN, sehingga terhindar dari hukuman pidana yang terdapat dalam UU Pemilu atau Pilkada²⁵.

Selain UU ASN, UU Pemilu dan UU Pilkada aturan yang mengatur tentang netralisasi ASN juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 5 ayat (3) huruf n yang menyebutkan: "memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 1. ikut kampanye; 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara; 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye; 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk."²⁶ Peraturan Pemerintah ini melarang ASN memberi dukungan kepada calon, namun tidak dijelaskan secara jelas apa saja bentuk dukungannya dan juga tidak mendefinisikan secara jelas apa itu dukungan tidak langsung celah hukum yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah ini hanya menyebut larangan umum seperti kampanye atau fasilitas negara, tanpa contoh spesifik untuk dukungan halus seperti like medsos atau pertemuan informal sehingga ASN bisa berdalih bahwa tindakan yang dilakukan bukanlah sebuah dukungan tetapi hanya menghadiri undangan diklaim sebagai silaturahmi pribadi atau tugas sosial, bukan dukungan politik, tugas kedinasan yaitu kegiatan dinas yang kebetulan melibatkan calon dijustifikasi sebagai kewajiban jabatan. Celah ini terbukti efektif pada Pilkada 2024, di mana ribuan kasus lolos sanksi berat karena kurangnya definisi operasional²⁷

Surat Keputusan Bersama (SKB) Tentang Pedoman Netralisasi ASN pada Pemilu/Pilkada yang diterbitkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pemilu pada pemilu dan pilkada serentak di tahun 2024 dengan tujuan untuk menjamin terjaganya netralisasi ASN²⁸. Berdasarkan SKB No. 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Setiap ASN dilarang sebagai berikut :

- 1) Memasang spanduk/baliho/ alat peraga bakal calon peserta pemilu
- 2) Sosialisasi/ kampanye pemilu

²⁵ Devara Febydro Batubara, Yusuf Hidayat, and Sadino, "PEMBATASAN HAK BEREKPRESI DAN BERPENDAPAT ASN MEDIA PENCEGAHAN PELANGGARAN NETRALITAS ASN" 10, no. 2 (2024).

²⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

²⁷ "Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada _ Analisis Regulasi, Praktik, Dan Solusi Sistemik - FOKUS," 2025.

<https://berita.fokus.co.id/2025/11/ketidaknetralan-asn-dalam-pilkada-analisis-regulasi-dan-solusi-sistemik.html>

²⁸ "Pemerintah-Terbitkan-Skb-Netralitas-Asn-Dalam-Pemilu- 2024 - Setkab-Go," 2022.

<https://setkab.go.id/pemerintah-terbitkan-skb-netralitas-asn-dalam-pemilu-2024/>

- 3) Menghadiri deklarasi/ kampanye bakal calon peserta pemilu
- 4) Membuat posting, comment, share, like, follow dalam grup/akun pemenang bakal calon pemilu
- 5) Memposting pada media sosial/ media lain yang bisa diakses public
- 6) Ikut dalam kegiatan kampanye/sosialisasi bakal calon peserta pemilu

Itulah beberapa larangan ASN dalam pemilu 2024 yang terdapat dalam Surat Keputusan Bersama²⁹. SKB ini bersifat pedoman administratif, bukan undang-undang mengikat, sehingga tidak bisa langsung dipidanakan pelanggaran seperti UU Pemilu dan UU Pilkada³⁰, disharmoni dengan UU ASN No. 20 Tahun 2023 karena mekanisme penanganan tidak selaras, terutama setelah pembubaran KASN dan tidak ada sanksi tegas bagi instansi yang abai, menyebabkan inkonsistensi penjatuhan sanksi antar daerah serta kurangnya definisi operasional "pelanggaran ringan vs berat" memungkinkan interpretasi longgar³¹

Teori *Good Governance* menekankan prinsip-prinsip utama seperti: Akuntabilitas, Transparansi, Penegakan Hukum, Kesetaraan, Daya Tangkap, Fektifitas dan Efisiensi³². Dalam hal ini ASN di Indonesia harus mampu menerapkan teori ini untuk membatasi keterlibatan dalam politik demi menjaga netralitas birokrasi. Profesionalisme mengharuskan ASN berkinerja secara objektif dan efisien, bebas dari bias politik, karena keterlibatan dalam politik dapat mengganggu layanan publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat³³. Prinsip ini sangat sejalan dengan Good Governance yang menekankan pencegahan konflik kepentingan. Mekanisme pengawasan melalui BKN dan KASN memastikan akuntabilitas ASN, dengan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas regulasi netralitas. Good Governance menuntut penguatan check and balance agar pelanggaran dapat ditindak tegas³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) secara tegas melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk melakukan kegiatan yang memihak kepada partai politik atau calon tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut tidak hanya merusak prinsip netralitas birokrasi, tetapi juga mengancam legitimasi proses demokrasi. Teori Good Governance dapat digunakan sebagai kerangka untuk mengevaluasi konsistensi implementasi regulasi tersebut dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, termasuk transparansi dan profesionalisme ASN. Keterlibatan ASN dalam politik perlu diatur secara ketat agar pelayanan publik tetap terlindungi dari pengaruh pergantian kekuasaan politik atau kepentingan individu tertentu. Prinsip good governance yang kuat bergantung pada birokrasi independen, netral, dan berintegritas untuk menjamin stabilitas serta keadilan pemerintahan di level lokal³⁵.

2. Sanksi Administratif Tidak Tegas, Tidak Konsisten, dan Tidak Proporsional

Meskipun sudah diatur ketat dalam berbagai regulasi, sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia sering dikritik karena tidak tegas, tidak konsisten, dan tidak proporsional, yang melemahkan penegakan good governance dalam pemilu dan pilkada. Masalah ini muncul dari lemahnya pengawasan, intervensi politik, serta kurangnya independensi lembaga pengawas seperti Bawaslu dan instansi kepegawaian. Undang-Undang ASN No. 20 tahun 2023 mengatur sanksi disiplin internal bagi ASN yang terlibat dalam politik praktis dan UU Pemilu mengatur sanksi mengatur tindak pidana pemilu, termasuk ketentuan pidana bagi pejabat negara yang membuat

²⁹ "Larangan ASN Pemilu 2024 - Kabupaten Lamandau," 2024.

<https://pemda.lamandaukab.go.id/pengumuman/larangan-asn-pemilu-2024/>

³⁰ "Kedudukan SKB Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undangan _ Klinik Hukumonline," n.d.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-skb-menteri-dalam-peraturan-perundang-undangan-lt5c401dce8628/>

³¹ RIF'AN ZIDNY MUHAMMAD, "Kepastian Hukum Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022 Mengenai Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu," 2025.

³² Ipan Nurhidayat, "PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA" 1 (2023):hal 46-48.

³³ Santo, "Konsep Dan Prinsip Good Governance," 2023. <https://pemerintahan.uma.ac.id/2023/12/konsep-dan-prinsip-good-governance/>

³⁴ Jamiluddin A M Putra et al., "Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan" 2024

³⁵ Andi Muhammad Saleh, Suryaningi Suryaningi, and Rosmini Rosmini, "Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance," 2025, 410–19.

keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu³⁶. Jenis sanksi administratif yang dapat diberikan adalah sanksi disiplin yang meliputi teguran tertulis untuk pelanggaran ringan, pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) dapat mencapai 25% selama 12 bulan untuk pelanggaran sedang, Penurunan pangkat/jabatan untuk pelanggaran berat dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat untuk pelanggaran yang sangat serius³⁷

Penegakan sanksi sering lambat dan tidak memberikan efek jera karena minimnya koordinasi antarlembaga serta budaya patronase politik yang melindungi pelaku. Kasus pelanggaran netralitas ASN tetap tinggi, seperti penggunaan fasilitas negara untuk kampanye, tanpa sanksi sebanding³⁸. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur secara rinci klasifikasi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dan jenis pelanggaran. Namun, dalam penerapannya, PPK memiliki diskresi untuk menilai tingkat keparahan pelanggaran dan faktor-faktor meringankan atau memberatkan, yang dapat mengarah pada perbedaan sanksi dalam kasus yang tampaknya serupa. KASN bertugas mengawasi penerapan sistem merit dalam manajemen ASN dan berwenang memberikan rekomendasi atas pelanggaran disiplin. Namun, KASN tidak memiliki kewenangan eksekutorial (memaksa)³⁹

3. Regulasi Belum Mengatur Secara Detail Politisasi Program Pemerintah oleh ASN

Regulasi netralitas ASN di Indonesia memang memiliki kelemahan signifikan karena kurangnya ketentuan rinci mengenai bentuk-bentuk politisasi program pemerintah, khususnya selama pemilu dan pilkada. Hal ini memungkinkan praktik terselubung seperti mobilisasi massa melalui distribusi bantuan sosial atau proyek APBD yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Dalam praktik, ASN sering menjadi alat sistematis akibat tekanan dari pejabat politik atau kekerabatan, meskipun UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN menekankan prinsip netralitas⁴⁰. Celah hukum yang mungkin terjadi antara lain:

1. Penggunaan Kegiatan Dinas untuk Kepentingan Kampanye

Penggunaan kegiatan dinas oleh ASN untuk kepentingan kampanye merupakan bentuk politisasi terselubung yang merusak netralitas, sering melibatkan sosialisasi program pemerintah yang dimanipulasi sebagai dukungan politik. ASN kerap mengadakan kegiatan resmi seperti sosialisasi bansos atau rapat koordinasi yang diarahkan untuk memobilisasi dukungan terhadap calon tertentu, termasuk foto bersama dengan simbol kampanye atau 'titipan' proyek APBD⁴¹. Contohnya, pada Pilgub Sumatera Barat 2020, Pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggunakan agenda dinas untuk strategi kampanye⁴², sementara kasus Kabupaten Serang (Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025) menunjukkan Mahkamah Konstitusi menemukan 42 kegiatan Kementerian Desa PDTT selama kampanye Pilkada Serang, di mana pejabat pusat mengarahkan persepsi publik bahwa pemerintah berpihak pada kandidat tertentu melalui surat resmi dan tekanan pada kepala desa. Putusan MK memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) wilayah Serang karena pelanggaran ini mencederai asas kejujuran dan keadilan demokrasi lokal Putusan ini menegaskan bahwa politisasi ASN adalah ancaman serius bagi demokrasi lokal dan penyalahgunaan fasilitas negara

³⁶ Fajri A Amali and Berna S Ermaya, "Penerapan Asas Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bandung" 4, no. 4 (2025): 2466–78.

³⁷ "Inilah-Sanksi-Bagi-Pns-Yang-Tidak-Menjaga-Netralitas-Dalam-Pilkada-Pileg-Dan-Pilpres - Setkab-Go," n.d.

³⁸ Dafi Ardiyansah Munakit, "ANALISIS AKIBAT HUKUM PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU" 3, no. 2337 (2025): 1120–31.

³⁹ "Yang Bertanggung Jawab Atas Penegakan Disiplin Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil - Diklat LPKN," 2024. <https://diklatlpkn.id/2024/03/17/yang-bertanggung-jawab-atas-penegakan-disiplin-di-kalangan-pegawai-negeri-sipil/>

⁴⁰ Faisal, "Politisasi Birokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara 2024 _ Artikel Rechtsvinding," 2024. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/articles/885>

⁴¹ "Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Menteri PANRB Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pilkada 2024," 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-tegaskan-asn-harus-netral-pada-pilkada-2024>

⁴² "Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada Analisis Regulasi, Praktik, Dan Solusi Sistemik - FOKUS." 2025. <https://berita.fokus.co.id/2025/11/ketidaknetralan-asn-dalam-pilkada-analisis-regulasi-dan-solusi-sistemik.html>

merusak integritas pemilu⁴³. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN dan PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN hanya melarang “keberpihakan”, tetapi tidak secara rinci mengatur kegiatan dinas yang dibalut pesan kampanye.

2. Manipulasi Program Bantuan Sosial (Bansos) sebagai Alat Politik
Manipulasi program bantuan sosial (bansos) oleh ASN menjadi alat politik mengeksploitasi celah regulasi yang hanya mengatur teknis penyaluran, tanpa larangan eksplisit mengaitkannya dengan dukungan kandidat. Tidak ada pengaturan khusus yang melarang ASN mengaitkan bansos dengan dukungan politik sehingga ASN dapat memanfaatkan bansos untuk mengaitkan penerimaan bantuan dengan dukungan terhadap kandidat ataupun mengatur jadwal penyaluran tepat sebelum kampanye untuk keuntungan politik⁴⁴. Karena bansos adalah program pemerintah⁴⁵ tindakan ini sulit dibuktikan sebagai pelanggaran netralitas sehingga bansos dapat menjadi alat politik yang paling efektif dan rawan disalahgunakan oleh ASN.

4.2 FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN KETENTUAN TENTANG PENGATURAN YANG MEMBEDAHAKAN ANTARA HAK POLITIK DAN KEWAJIBAN ASN UNTUK BERSIKAP NETRAL

Sebagai warga negara Indonesia, Aparatur Sipil memiliki hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh konstitusi, khususnya UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan: “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”⁴⁶. Ini adalah pengakuan fundamental negara atas hak politik setiap WNI, artinya konstitusi menjamin hak setiap warga negara atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta menyampaikan pendapat. Negara berwenang mengatur dan melindungi hak-hak tersebut guna menyediakan payung hukum yang menjamin kebebasan berpendapat dan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif sebagai wujud hak sekaligus kewajiban dalam berdemokrasi. Hak menyatakan pendapat adalah bagian dari hak-hak sipil dan politik⁴⁷, karena pada dasarnya setiap warga negara pada hakikatnya berhak menyuarakan aspirasi dan berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, demi membatasi kekuasaan negara agar tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak rakyat.

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap warga negara, penegasan konstitusi terkait hak politik warga negara, tertuang dalam UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM dalam pasal 43 ayat (1) yang berbunyi : “ Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”⁴⁸. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 yang menyatakan: (1). Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2). Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3). Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. menegaskan hak politik sebagai HAM yang tidak dapat dihapuskan, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), adalah benar adanya. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, yang secara umum mencakup hak-hak dasar, termasuk hak politik. Walaupun ASN sebagai warga negara memiliki hak politik, mereka tetap diwajibkan menjaga netralitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sesuai ketentuan UU No.20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta aturan turunannya. Dengan

⁴³ “SALINAN Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025,” 2025.

⁴⁴ Antaranews, “Perludem_ Politisasi Bansos Pada Pilkada Tak Semasif Pemilu,” 2024. 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4516039/perludem-politisasi-bansos-pada-pilkada-tak-semasif-pemilu-2024>

⁴⁵ “Pengertian Bansos Adalah_ Definisi, Dasar Hukum, Jenis, Hingga Syaratnya Lengkap,” 2025.

⁴⁶ “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,”.

⁴⁷ Elfia Farida, “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Menyatakan Pendapat” 14, no. 4 (2024): hlm 2.

⁴⁸ “Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia,” 1999.

demikian, ASN dilarang memanfaatkan posisi atau fasilitas negara untuk kepentingan politik pribadi, serta pembatasan keterlibatan politiknya berlaku khusus saat menjalankan tugas⁴⁹.

ASN juga memiliki kewajiban bersikap netral dalam politik praktis, sikap ini merupakan prinsip fundamental yang melekat pada setiap ASN. Netralitas tidak hanya dipahami sebagai ketiadaan keberpihakan, tetapi juga sebagai bentuk profesionalitas ASN dalam menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan dan demokrasi, hal ini sudah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu pilar *good government*⁵⁰. Seperti yang sudah ditegaskan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2023 Tentang ASN Pasal 9 ayat (2): “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik” dan dalam PP no. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS Pasal 5 ayat(3) huruf n: “menyalah gunakan wewenang untuk memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Ditegaskan juga dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam pasal 28 mengatur larangan bagi PNS untuk mencalonkan diri dalam pemilu dengan tujuan untuk memastikan netralisasi PNS selama proses pemilu dan dalam SKB 5 Menteri (Menteri PANRB, Kemendagri, Kepala BKN, Ketua KASN, dan Ketua Bawaslu) tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN menegaskan komitmen sinergis untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu, ASN wajib netral dari pengaruh politik, dilarang menjadi anggota/pengurus partai, kampanye, atau mendukung paslon melalui fasilitas negara/medsos, sesuai amanat UU ASN⁵¹. Netralitas mencakup sikap profesional yang memastikan pelayanan publik adil tanpa keberpihakan. Demokrasi memang menuntut keterlibatan aktif dari seluruh warga negara, termasuk ASN, akan tetapi pembatasan hak politik bagi ASN dapat dipandang sebagai langkah strategis untuk mempertahankan netralisasi dan integritas birokrasi negara.

Namun ada faktor- faktor yang menghambat dalam terwujudnya pelaksanaan pengaturan ini, faktor-faktor tersebut di antara lain:

1. Kurangnya pemahaman ASN tentang batasan hak politik

Rendahanya kesadaran hukum dan pendidikan politik di kalangan ASN menyebabkan banyak pegawai negeri kebingungan dalam membedakan antara hak politik yang diperbolehkan (seperti memilih) dengan yang dilarang (misalnya berkampanye atau menjadi bagian dari partai politik tertentu)⁵². Situasi ini beresiko mengganggu netralisasi birokrasi, memicu pelanggaran disiplin pegawai, bahkan berujung pada pemberhentian tidak dengan hormat jika terbukti terlibat dalam politik praktis. Banyak ASN belum memahami secara mendalam mengenai regulasi yang mengatur netralisasi, seperti UU Nomor 20 Tahun 2023, PP Nomor 94 Tahun 2021, dan SKB Menteri tentang netralisasi serta terdapat pandangan keliru bahwa hak memilih dalam pilkada atau pemilu memberikan kebebasan bagi ASN untuk mengekspresikan dukungan politik secara terang-terangan, memilih dalam pemilu atau pilkada sebagai pemilih biasa tanpa menunjukkan dukungan secara terbuka kepada calon tertentu seperti survei netralisasi yang dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada pilkada serentak 2020, hasilnya menunjukkan masih ada 28 persen ASN yang terlibat politik praktis⁵³ banyak pelanggaran berupa kampanye di media, dukungan secara terang-terangan ke calon, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

2. Intervensi politik dari atasan atau pejabat struktural

Intervensi politik dari atasan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan yang membedakan antara hak politik dan kewajiban ASN untuk bersikap netral. Pejabat struktural yang

⁴⁹ “KPU KAB-TOLIKARA - Pentingnya Netralitas ASN Dalam Pemilu_ Menjaga Integritas Dan Kepercayaan Publik,” 2025. https://kab-tolikara.kpu.go.id/blog/read/8044_pentingnya-netralitas-asn-dalam-pemilu-menjaga-integritas-dan-kepercayaan-publik

⁵⁰ “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Menteri PANRB_ Netralitas ASN Mendukung Prinsip Demokrasi Dan Good Governance,” 2024. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-panrb-netralitas-asn-mendukung-prinsip-demokrasi-dan-good-governance>

⁵¹ “Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi - Rilis SKB Netralitas, Menteri Azwar Anas_ ASN Harus Netral Dalam Pemilu 2024,” 2022. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/rilis-skb-netralitas-menteri-azwar-anas-asn-harus-netral-dalam-pemilu-2024>

⁵² A. Prasetyo, “No Title,” *Kesadaran Hukum ASN Dalam Menjaga Netralitas Pada Pemilu*, 2021.

⁵³ Kaltimkece.id, “Dilema ASN Dalam Pusaran Politik,” 2023.

memiliki kepentingan politik sering memanfaatkan dan menyalahgunakan kewenangan administratif, seperti mengangkat, memindahkan dan memberhentikan serta promosi, dan penilaian kinerja, untuk mendorong ASN mendukung kepentingan politik tertentu, sehingga memudahkan terjadinya pelanggaran prinsip netralitas⁵⁴. Tekanan dari atasan ini menempatkan ASN dalam dilema antara menjaga netralitas atau mempertahankan karier dan posisi jabatan, sehingga perbedaan antara hak politik dasar (seperti hak memilih) dan larangan terlibat dalam aktivitas politik praktis menjadi kabur dalam praktik. Kepala daerah atau pejabat pembina kepegawaian yang bersifat politik memiliki kewenangan mutasi dan pengangkatan, yang menjadi sumber utama politisasi birokrasi dan pelanggaran netralitas, sementara penindakan terhadap intervensi politik sering terhambat oleh faktor birokrasi dan politik sehingga efek jera terhadap pejabat struktural masih lemah⁵⁵.

3. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perilaku politik ASN menjadi salah satu penyebab utama maraknya pelanggaran netralitas birokrasi di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan baik oleh instansi internal maupun lembaga eksternal seperti Bawaslu dan KASN masih terbatas dalam cakupan dan kapasitas, sehingga banyak pelanggaran tidak terdeteksi atau baru direspon setelah terlanjur menjadi kasus besar. Selain itu, koordinasi antar-lembaga pengawas dan penegak hukum belum sepenuhnya terintegrasi, sehingga laporan pelanggaran sering terhenti di tengah proses. Sanksi yang dijatuhkan juga dinilai ringan dan tidak konsisten, karena dipengaruhi pertimbangan politik atau kedekatan dengan pejabat, sehingga tidak memberikan efek jera dan membuat batas antara hak politik (seperti memilih) dengan larangan politik praktis (seperti kampanye atau dukung-mendukung) menjadi kabur dalam praktik. Akibatnya, ASN cenderung menganggap pelanggaran netralitas sebagai risiko kecil, sehingga masih banyak yang terlibat dalam aktivitas politik praktis, baik melalui kampanye maupun pemanfaatan fasilitas negara, yang pada gilirannya merusak kepercayaan publik terhadap pemilu dan citra birokrasi yang seharusnya netral⁵⁶.

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaturan mengenai netralitas ASN masih memiliki kelemahan yang membuka ruang terjadinya pelanggaran. Walaupun ketentuan tentang netralitas telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, SKB 5 Menteri Tahun 2022, Surat Edaran BKN, PKPU serta berbagai aturan teknis lainnya, namun belum terdapat pengaturan yang secara rinci menjelaskan indikator tindakan yang dapat dianggap sebagai bentuk keberpihakan politik. Hal ini terutama tampak pada aktivitas ASN di ruang digital seperti media sosial. Adanya norma yang belum jelas, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, lemahnya pengawasan internal, serta perbedaan penerapan sanksi di berbagai instansi menyebabkan interpretasi yang tidak seragam, sehingga memunculkan peluang terjadinya pelanggaran netralitas ASN.
2. Pembahasan menunjukkan bahwa implementasi netralisasi ASN juga terhambat oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal di antaranya adalah kurangnya pemahaman ASN terhadap aturan netralitas, minimnya pelatihan mengenai etika dan disiplin, serta budaya birokrasi yang masih dipengaruhi pola hubungan patronase. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kuatnya tekanan politik dari pihak tertentu, lemahnya koordinasi antar lembaga pengawas seperti KASN, Bawaslu, dan PPK, serta meningkatnya dinamika politik pada masa pemilu atau pilkada. Ketidaktegasan dalam penegakan disiplin turut memperburuk situasi sehingga pelanggaran netralitas masih sering ditemukan dalam setiap siklus pemilu.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

⁵⁴ Bagus Sarnawa, "Pengaturan Dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Indonesia" 24, no. 1 (2021): 42–51, <https://doi.org/10.18196/jmh.2017.0088.42-51>.

⁵⁵ Tempo, "Perludem Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Juga Disebabkan Tekanan Struktural," 2024.

⁵⁶ Agus Awaluddin, "Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) Dalam Pilkada Di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023," 2026, 6336–48.

1. DPR perlu melakukan revisi dan harmonisasi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN agar selaras dengan UU Pemilu dan UU Pilkada, khususnya terkait batasan partisipasi politik ASN. Revisi tersebut harus memuat definisi yang lebih jelas mengenai tindakan yang termasuk politik praktis, ruang ekspresi politik pribadi ASN, serta indikator keberpihakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Harmonisasi ini penting agar tidak terjadi perbedaan tafsir antar instansi, serta memberikan kepastian hukum yang tegas bagi ASN dalam menjalankan tugasnya. DPR juga perlu memperkuat sistem pengawasan netralitas ASN dengan meningkatkan kewenangan lembaga pengawas, baik melalui penguatan KASN maupun pembentukan lembaga independen yang baru. Lembaga tersebut harus memiliki landasan hukum yang kuat untuk melakukan pemeriksaan, mengeluarkan rekomendasi sanksi yang bersifat mengikat, serta memastikan penegakan disiplin berlangsung tanpa pengaruh politik. Dengan demikian, upaya menjaga profesionalitas dan netralitas ASN dapat berjalan lebih efektif dan konsisten.
2. Untuk mengatasi berbagai faktor penghambat netralitas ASN, baik internal maupun eksternal, pemerintah perlu meningkatkan pemahaman ASN melalui program sosialisasi, pelatihan, dan pembinaan etika yang dilakukan secara berkesinambungan sejak masa rekrutmen hingga pengembangan karier. Di sisi lain, faktor eksternal seperti intervensi politik dan lemahnya koordinasi lembaga pengawas perlu diatasi melalui penguatan mekanisme pengawasan terpadu antara KASN, Bawaslu, Inspektorat, dan BKPSDM, termasuk pemanfaatan teknologi pemantauan digital. Selain itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan bebas dari pengaruh politik agar integritas serta profesionalitas ASN dalam menjaga netralitas dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta, Rajawali. 2006
- Almahdali Sumatera Barat : Yayasan Tri Edukasi ilmiah Redaksi, 2025
- Amiruddini & Zainali Asikin, *Pengantari Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajai Grafindoi Persada, 2004
- Anggara Sahya, *Sistem Politik Indonesia*. Bandung, 2015. Banyumas, JawaTengah, CV. Amerta Media, 2021 Jakarta Selatan, Damera Press, 2023
- Marzuki P .M, *Penelitian Hukum*, Jakarta; Kencana, 2006
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Mokhsen Nuraida, Dwiputrianti Septiana Muhammad, Syaugi, Hutomo Nandra Pancoran, Jakarta Selatan: Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem - Komisi Aparatur Sipil Negara (PPS – KASN) ,2014
- Musanef Rosdakarya, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta, Gunung Agung 2007 Pancoran, Jakarta Selatan.
- Rosandi Ahmad Sakir, Juliard Budi , Abas Muhamad ,Maria Irma Dulame, Rastra Muchlas Samara, Arman Zuhdi, M. Andreas D.Ratuanak, Putra Ade Ode Amane, *Politik Hukum Indonesia*, CV GitaLentera, 2023
- Tri Fajar S, *Pengantar Ilmu Politik, Bandung*, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020
- W. Widjaja , *Administrasi Kepegawaian*, rajawali, Jakarta, 2006

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
- Undang- Undang Republik, Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2022
- Surat Edaran BKN Nomor 2/SE/VII/2012

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

C. ARTIKEL, JURNAL, WEBSITE

Ahmad Rosandi Sakir, Budi Juliardi, Muhamad Abas, Irma Maria Dulame, Muchlas Rastra Samara, Zuhdi Arman, Andreas M. D.Ratuanak, Ade Putra Ode Amane, Muntaha Mardhatillah. *Politik Hukum Indonesia*, 2023.

ANTARA News “Perludem_ Politisasi Bansos Pada Pilkada Tak Semasif Pemilu 2024”

Amali, Fajri A, and Berna S Ermaya. “Penerapan Asas Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Kabupaten Bandung” 4, no. 4 (2025): 2466–78.

Awaluddin, Agus. “Dilema Penegakan Hukum Netralitas (ASN) Dalam Pilkada Di Kabupaten Dompu Pasca UU ASN 2023,” 2026, 6336–48.

Batubara, Devara Febrydo, Yusuf Hidayat, and Sadino. “Pembatasan Hak Berekreasi Dan Berpendapat Asn Media Pencegahan Pelanggaran Netralitas Asn” 10, no. 2 (2024): 390–414.

Bawaslu Sulsel Temukan 12 Pelanggaran Netralitas ASN, 5 Di Palopo

Dairani and Fadlail, “Konsep Pengaturan Netralitas Asn Dalam Pemilu Dan Pilkada Serentak” vol 17 Tahun 2024.”

Diklat LPKN “Yang Bertanggung Jawab Atas Penegakan Disiplin Di Kalangan Pegawai Negeri Sipil”. 2024

Dr.Hj. Rita Kartina, S.H., M.H., M.AP., and M.S. Dr. Atik Krustiyati, S.H. *Kepegawaian Dalam Pemerintah Di Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2023.

Faisal. “Politisasi Birokrasi Dan Netralitas Aparatur Sipil Negara”. 2024

Farida, Elfia. “Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Umum Ditinjau Dari Hak Kebebasan Berserikat, Berkumpul, Dan Menyatakan Pendapat” 14, no. 4 (2024): 1–17.

FHUI, Humas. “Ketidaknetralan ASN Dalam Pilkada_ Analisis Regulasi, Praktik, Dan Solusi Sistemik - FOKUS,” 2025.

Hanna Marice Bleskadit, Johannis Kaawoan, “Kinerja Apratur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Papua Barat.” Vol 1 No.4 Tahun 2020.

Hanna Marice Bleskadit, Johannis Kaawoan, “Kinerja Apratur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Papua Barat.” Vol 1 No.4 Tahun 2020.

Humairah Almahdali, Helsi Zulfan Ramadani, Agustinus F. Paskalino Dadi, Deki Wibowo, La Januru, Susi Anita Patmawati, Khairul Hasni, Ratna Puspitasari, Surahman Cinu, Sari Dahliani. *Sosiologi Politik*, 2025.

Kaltimkece.id. “Dilema ASN Dalam Pusaran Politik,” 2023.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi “Menteri PANRB Netralitas ASN Mendukung Prinsip Demokrasi Dan Good Governance”2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi “ Menteri PANRB Tegaskan ASN Harus Netral Pada Pilkada 2024,” 2024.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi “Rilis SKB Netralitas, Menteri Azwar Anas_ ASN Harus Netral Dalam Pemilu 2024,” 2022.

Kepegawaian, Pejabat Pembina. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

Klinik Hukumonline “Kedudukan SKB Menteri Dalam Peraturan Perundang-Undangan”

Khairudin, Soewito, and Aminah. *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*. Vol. 1, 2021.

KPU KAB-TOLIKARA - Pentingnya Netralitas ASN Dalam Pemilu_ Menjaga Integritas Dan Kepercayaan Publik,” 2025.

Larangan ASN Pemilu 2024 - Kabupaten Lamandau,2024.

Mengenal Konflik Kepentingan Di Sekretariat Jenderal DPR RI, 2025.

Mokhsen, Nuraida, Septiana Dwiputrianti, Syaugi Muhammad, and Nandra Hutomo. *Pengawasan Aparatur Sipil Negara. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2014.

Montheza, Rizki, and Ahsani Taqwim. “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024,” 2024, 247–66.

MUHAMMAD, RIF’AN ZIDNY. “Kepastian Hukum Surat Keputusan Bersama Nomor 2 Tahun 2022

- Mengenai Mekanisme Penanganan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu,” 2025
- Montheza and Taqwm, “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KONTESTASI PEMILU 2024.”
- Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Masa Pilkada 2024 Di Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang , Indonesia,” no. 4 (2024).
- Munakit, Dafi Ardiyansah. “ANALISIS AKIBAT HUKUM PELANGGARAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMILU” 3, no. 2337 (2025): 1120–31.
- Netralisasi ASN: Pilar Penting Dalam Menjaga Integritas Demokrasi Indonesia, 2025.
- Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Masa Pilkada 2024 Di Provinsi Sumatera Barat Universitas Negeri Padang , Indonesia.” Vol.1 No.4 ,tahun 2024
- Netralisasi ASN Kunci Kepercayaan Publik Terhadap Pemilu, 2025.
- Nurhidayat, Ipan. “PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA” 1 (2023): 40–52.
- Pengertian Bansos, Definisi, Dasar Hukum, Jenis, Hingga Syaratnya Lengkap,” 2025.
- Penghapusan KASN Digugat Ke MK, DPR Jamin Pengawasan Masih Ada,” 2024.
- Prasetyo, A. *Kesadaran Hukum ASN Dalam Menjaga Netralitas Pada Pemilu*, 2021.
- Puskesmasdasantobar, “ASN Harus Tahu Menggunakan Hak Politiknnya Dengan Benar.” 2024 “Aturan-Larangan-Asn-Berpolitik-Dan-Asas-Netralitas.”
- Putra, Jamiluddin A M, Dewi Permata, Anjelina I P Djani, Debora L Sabetu, Yunita N Finit, Fadil Mas, Program Studi, Pendidikan Pancasila, and Universitas Nusa Cendana. “Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia : Tantangan Dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-Wenangan” 03, no. 02 (2025): 1339–51.
- Rahmadani Rahmadani, Muthia Fadhilla, and Randi Kurniawan. “Strategi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Dan Badan Pengawas Pemilu Dalam.
- Raden, Sahran, Anggota Kpu, Provinsi Sulawesi, and Tengah Periode. “Politik Hukum Dan Disharmoni Netralitas ASN,” 2023.
- Sari and Juniar, “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.” Vol1 No. 1 Tahun 2024
- Setkab-Go “Pemerintah Terbitkan Skb Netralitas Asn Dalam Pemilu 2024” ,2022
- Saleh, Andi Muhammad, Suryaningsi Suryaningsi, and Rosmini Rosmini. “Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah : Perspektif Good Governance,” 2025, 410–19.
- SALINAN Putusan MK Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025,” 2025.
- SALINAN PUTUAN NOMOR 7/G/2024/PT.TUN.MKS,” no. 4 (2024): 1–27.
- Santo. “Konsep Dan Prinsip Good Governance,” 2023.
- Sari, Nizza Kartika, and Adelia Trisna Juniar. “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Hukum Kebijakan Reformasi Regulasi* 1, no. 1 (2024): 23.
- Sarnawa, Bagus. “Pengaturan Dan Implementasi Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Di Indonesia” 24, no. 1 (2021): 42–51.
- Sebanyak 2.073 ASN Langgar Netralitas Sepanjang 2 Tahun Terakhir, 2023.
- Sumarlin, Willi, Reni Rentika, and Siska Andrianika. “DINAMIKA NETRALITAS ASN DALAM PARTISIPASI DAN DUKUNGAN POLITIK MENUJU PILKADA SERENTAK 2024,” 2024, 223–46.
- Setkab-Go“Inilah-Sanksi-Bagi-Pns-Yang-Tidak-Menjaga-Netralitas-Dalam-Pilkada-Pileg-Dan-Pilpres”
- Tempo. “Perludem Sebut Pelanggaran Netralitas ASN Dalam Pilkada Juga Disebabkan Tekanan Struktural,” 2024.
- Wulandari, Novrida, and Adianto. “Kinerja Komisi Aparatur Sipil Negara Sebagai Lembaga Pengawas Netralitas Aparatur Sipil Negara” 4, no. 1 (2024): 166–71.